

Tingkat Pengetahuan dan Sikap Terhadap Obat Berlabel Halal pada Pengunjung Apotek Cahaya Farma Kota Semarang

Amelia Wilda^{*}, Arifin Santoso

Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Islam Sultan Agung, Kota Semarang 50112, Indonesia

**E-mail: ameliawild19@gmail.com*

Abstrak

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim menaruh perhatian besar pada jaminan kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Pemerintah berperan penting dalam memastikan kehalalan produk melalui kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan pemberian label halal pada makanan serta obat-obatan. Penelitian sebelumnya di Jawa Timur menunjukkan mayoritas masyarakat memiliki pengetahuan dan sikap positif terhadap obat halal. Namun, kajian serupa di Kota Semarang belum dilakukan, sehingga penting untuk mengeksplorasi hubungan antara pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap obat berlabel halal. Metode penelitian ini ialah observasional dengan desain *cross-sectional* pada masyarakat kecamatan Pedurungan menggunakan kuesioner *online* dengan *google form*. Hasilnya diperoleh 53 responden (69,7%) yang memiliki pengetahuan tinggi dan 22 responden (28,9%) yang memiliki pengetahuan sedang tentang obat halal. Sedangkan sikap responden terhadap obat halal sebesar 75 responden (98,7%) memiliki sikap positif dan sisanya hanya terdapat 1 responden (1,3%) memiliki arah sikap negatif terhadap obat halal. Simpulan yang dapat ditarik ialah bahwa responden memiliki tingkat pengetahuan tinggi dan sikap positif terhadap obat berlabel halal.

Kata kunci: *Pengetahuan; Sikap; Obat berlabel halal*

Abstract

Indonesia as a country with a Muslim majority population pays great attention to the halal assurance of products circulating in the community. The government plays an important role in ensuring the halalness of products through policies such as Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (UUJPH) and the provision of halal labels on food and medicines. Previous research in East Java showed that the majority of people have positive knowledge and attitudes towards halal drugs. However, a similar study in Semarang City has not been conducted, so it is important to explore the relationship between public knowledge and attitudes towards halal-labeled drugs. This research method is observational with a cross-sectional design in the Pedurungan sub-district community using an online questionnaire with a google form. The results obtained 53 respondents (69,7%) who had high knowledge and 22 respondents (28,9%) who had moderate knowledge about halal drugs. Meanwhile, the attitude of respondents towards halal drugs was 75 respondents (98,7%) had a positive attitude and the rest only 1 respondent (1,3%) had a negative attitude towards halal drugs. The conclusion that can be drawn is that respondents have a high level of knowledge and a positive attitude towards halal-labeled drugs.

Keywords: *Knowledge; Attitude; Halal labeled drugs*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam menaruh perhatian besar terhadap produk halal yang beredar di masyarakat. Konsumen muslim memiliki kewajiban mengkonsumsi produk halal, sebagaimana disyaratkan Allah SWT dalam Al-Quran. Untuk menjamin produk halal, pemerintah Indonesia mempunyai peran penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen

khkususnya konsumen muslim, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan label halal pada makanan dan obat-obatan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) merupakan kerangka hukum yang menjamin produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar kehalalan (UURI, 2014). Dalam rantai produksi, mulai dari pelaku usaha hingga konsumen akhir, peran perantara seperti distributor, subdistributor, pedagang besar, dan pengecer juga

membantu memastikan kehalalan produk sebelum sampai ke konsumen.

Pengetahuan berasal dari kata tahu yang mempunyai arti mengerti setelah melihat (menyaksikan, mengalami dan lainnya) (KBBI, 2024). Pengetahuan adalah hasil dari “tahu” dan terjadi setelah proses penginderaan terhadap objek tertentu. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Permenkes, 2016). Obat merupakan zat yang dapat mempengaruhi proses hidup dan suatu senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, mendiagnosis penyakit/gangguan, atau menimbulkan suatu kondisi tertentu. Obat dapat mengobati penyakit, mengurangi gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh (Prabowo, 2021). Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk, termasuk bahan dan proses produksinya, sesuai dengan syariah (UURI, 2014). Sertifikasi halal menjadi sebuah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan terhadap suatu produk yang sesuai dengan ketentuan Islam, meliputi bahan hingga proses produksi. Sertifikasi halal sangat penting dalam memastikan bahwa tubuh tidak terkontaminasi dari barang-barang haram. Sangat penting menghindari penggunaan barang atau hal yang haram atau najis dalam proses produksi. Jika seluruh proses produksi tidak mengandung benda haram atau najis maka produk yang dihasilkan dapat dianggap halal. Namun sebaliknya, jika terdapat benda haram atau najis yang termasuk dalam proses produksi atau tercampur maka produk yang dihasilkan dapat dianggap haram (Putra, 2023).

Sikap merupakan kecenderungan psikologis seseorang dalam mengevaluasi suatu hal yang disukai atau tidak disukai. Sikap mencerminkan evaluasi, keyakinan dan

perasaan seseorang terhadap suatu hal, sehingga seorang muslim akan merefleksikan sikapnya terhadap hal yang disukai atau tidak disukai sesuai dengan akidah Islam yakni pemilihan produk-produk halal. Menurut Ajzen sikap sebagai elemen penting dalam memprediksi dan menjelaskan perilaku konseling (Octavia, 2022). Komponen sikap meliputi komponen kognitif dan evaluasi. Komponen kognitif melibatkan pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang objek sikapnya. Hal ini dapat mencakup label objek, aturan penerapan hingga struktur pengetahuan yang diasosiasi dengan label tersebut. Sedangkan komponen evaluasi berkaitan dengan rasa senang atau tidak senang, yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang seseorang miliki (Setiadi, 2019).

Adanya sistem jaminan produk halal membuat konsumen muslim dapat lebih percaya diri dan tenang dalam mengonsumsi makanan dan obat-obatan yang sesuai dengan ajaran agamanya. Hal ini juga turut memperkuat ciri keislaman bahwa produk yang dimaksud telah lolos proses pemeriksaan dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang Islam. Sejalan dengan hal tersebut mengena tingkat pengetahuan masyarakat pada penelitian di Jawa Timur menunjukkan 65% responden memiliki pengetahuan baik tentang kehalalan obat, sedangkan sikap masyarakat terhadap obat halal juga positif dengan 70% dalam kategori baik (Hakim *et al.*, 2022). Berdasarkan hal tersebut, penelitian terkait tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap obat berlabel halal belum dilakukan terhadap masyarakat daerah kota Semarang.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada pengunjung Apotek Cahaya Farma Kota Semarang pada bulan Februari 2024 sampai dengan Mei 2024. Penelitian ini ialah penelitian observasional dengan studi deskriptif yang mengumpulkan jawaban

responden terkait pengetahuan dan sikap terhadap obat berlabel halal. Kuesioner yang digunakan yaitu kuesioner metode tertutup untuk mengetahui secara pasti pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap obat berlabel halal (Prasteyo & Jannah, 2014).

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini ialah masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang terdiri atas 12 kelurahan, yaitu Penggaron Kidul, Tlogomulyo, Tlogosari Wetan, Tlogosari Kulon, Muktiharjo Kidul, Plamongansari, Gemah, Pedurungan Kidul, Pedurungan Lor, Pedurungan Tengah, Palebon dan Kalicari. Kecamatan pedurungan merupakan kecamatan yang terletak di wilayah timur kota semarang secara geografis, dan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Semarang. Berdasarkan (BPS, 2024) kecamatan pedurungan memiliki 193.125 jiwa, dengan 95.667 laki-laki dan 97.458 perempuan pada tahun 2022. Sampel ialah bagian dari populasi yang mana penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling*, yaitu siapa saja yang ditemui, bersedia dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yaitu:

Kriteria inklusi:

- 1) Berdomisili di Kecamatan Pedurungan
- 2) Usia responden ≥ 17 tahun
- 3) Bersedia menjadi responden

Kriteria eksklusi:

- 1) Responden tidak mengisi kuesioner secara lengkap
- 2) Responden mengundurkan diri saat mengisi kuesioner

Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diantaranya berupa data sosiodemografi responden (domisili, jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan dan tingkat pendidikan). Untuk mengukur tingkat pengetahuan responden menggunakan indikator definisi halal dan haram, pengetahuan tentang bahan yang

haram, dan pengetahuan tentang titik kritis kehalalan obat. Sedangkan sikap diukur dengan indikator terhadap pemilihan obat halal dan haram, sikap tentang peran apoteker terkait edukasi obat halal, sikap kuatnya keinginan memilih obat halal dan sikap terhadap kebijakan pemerintah tentang obat halal.

Analisis Data

Analisis statistik untuk validitas dan reliabilitas kuesioner menggunakan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS) 26 serta kategorisasi tingkat pengetahuan dan sikap dengan *Microsoft Excel*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas Kuesioner

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner penelitian yang digunakan, dilakukan dengan mengorelasikan pernyataan-pernyataan kuesioner penelitian dengan skor total yang didapatkan melalui Uji *Pearson Product Moment* yang mana nilainya dibandingkan dengan tabel *product moment* dan tingkat signifikansi 5% yaitu apabila nilai r hitung lebih dari r tabel artinya butir pernyataan dikatakan valid. Untuk analisis dengan jumlah 30 responden maka nilai r tabel yaitu 0,361 (Sugiyono, 2013). Hasil uji validitas kuesioner pengetahuan tentang obat berlabel halal diperoleh berkisar antara 0,404 – 0,718. sedangkan uji validitas kuesioner sikap terhadap obat berlabel halal berkisar antara 0,498 – 0,738 yang menunjukkan bahwa seluruh nilai r hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai r tabel (0,361), sehingga seluruh item pertanyaan kuesioner dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas menyatakan bahwa data dapat konsisten dan stabil dari suatu instrumen penelitian sehingga dapat disandarkan. Uji reliabilitas diukur dari nilai koefisien *Cronbach Alpha*, kuesioner dapat

dinyatakan reliabel jika diperoleh nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 (Firdaus, 2021). Hasil uji pada kuesioner pengetahuan tentang obat halal dengan 11 pertanyaan valid memperoleh nilai *Cronbach Alpha* 0,728. Hasil uji reliabilitas terkait kuesioner sikap dengan 6 pernyataan valid diperoleh nilai *Cronbach Alpha* 0,642. Seluruh kuesioner memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 sehingga dinyatakan reliabel.

Analisis Hasil

Data diperoleh sebanyak 106 Responden yang sesuai kriteria eksklusi dan inklusi diambil sebagai data pada penelitian ini. 30 responden digunakan untuk pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner. Sedangkan sisanya 76 responden digunakan untuk analisis data sebagai bagian untuk melakukan penarikan kesimpulan. Karakteristik responden yang diperhatikan pada penelitian ini diantaranya usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan dan pendidikan terakhir responden.

Tabel 1. Karakteristik Sosiodemografi Responden

Karakteristik	N	%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	20	26
Perempuan	56	74
Kelompok Usia		
17-25	50	66
26-35	12	16
36-45	8	11
46-55	4	5
56-65	1	1
>65	1	1
Agama		
Islam	71	93
Kristen	5	7
Pekerjaan		
Wiraswasta/Pengusaha	15	20
Pedagang	1	1
PNS	9	12
Buruh Harian/Supir/Pembantu/Ibu Rumah Tangga	8	11
Pelajar/Mahasiswa	29	38
Tidak Bekerja	14	18
Tingkat Pendidikan		
SMP	6	8
SMA/SMK/SLTA	20	26
D1/D3	8	11
S1	39	51
S2/S3	3	4
Domisili		
Tlogomulyo	9	12
Tlogosari Wetan	7	9
Tlogosari Kulon	9	12
Muktiharjo Kidul	6	8
Plamongansari	6	8
Gemah	19	25
Pedurungan Kidul	4	5
Pedurungan Lor	4	5
Pedurungan Tengah	9	12
Palebon	1	1

Sumber: Data riset, 2024

Kategorisasi rentang skor dari tiap variable diperoleh berdasarkan nilai interval dari skor maksimal dan minimal tiap

instrumen variabel untuk menentukan tingkat pengetahuan dan sikap (Wilda *et al.*, 2024).

$$\text{interval} = \frac{\text{maksimum skor} - \text{minimum skor}}{\text{jumlah kategori}}$$

Tabel 2. Kategorisasi Rentang Skor Tiap Variabel

Kategori	Rentang Skor	
	Pengetahuan	
Rendah	0 - 3	
Sedang	4 - 7	
Tinggi	8 - 11	
Sikap		
Negatif	6 - 14	
Positif	15 - 24	

Sumber: Hasil olah data, 2024

Kategorisasi tingkat pengetahuan responden terhadap obat berlabel halal dan

arah sikap responden terhadap obat berlabel halal dinyatakan pada tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Pengetahuan dan Sikap Responden

Pengetahuan	N	Persentase %
Tinggi	53	69,7
Sedang	22	28,9
Rendah	1	1,3
Sikap	N	Persentase %
Positif	75	98,7
Negatif	1	1,3

Sumber: Hasil olah data, 2024

Berdasarkan tabel 3 terdapat 53 responden (69,7%) yang memiliki pengetahuan tinggi dan 22 responden (28,9%) yang memiliki pengetahuan sedang tentang obat halal. Sedangkan sikap responden terhadap obat halal sebesar 75 responden (98,7%) memiliki sikap positif dan sisanya hanya terdapat 1 responden (1,3%) memiliki arah sikap negatif terhadap obat halal. Hal ini lebih tinggi dibanding dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Normasilla, Hakim & Sugihantoro (2022) yang mana tingkat pengetahuan masyarakat tentang obat Halal di Kabupaten Magetan berkategori sedang sebesar 61%, sedangkan tingkat sikap masyarakat sejalan yaitu sangat baik sebesar 72%. Namun penelitian ini sejalan dengan

penelitian (Fatiha & Maharani, 2024) yang menyatakan yaitu 64% responden ditingkat pengetahuan yang baik dan 65% responden dikategori sangat baik untuk sikap

Tingkat pengetahuan responden 69,7% pada kategori tinggi yang mana pengetahuan tersebut diantaranya terkait definisi halal dan haram, yang mana halal artinya diperbolehkan dan haram artinya tidak diperbolehkan. Rerata jawaban responden 0,99 yang menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi atau paham dengan definisi halal dan haram. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Normasilla, Hakim & Sugihantoro (2022) dan Aspari (2020) yang menunjukkan bahwa 100% responden paham definisi halal dan 97% responden paham definisi haram.

Pemahaman terkait definisi halal dan haram dapat menjadi bekal bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim untuk semakin selektif terhadap hal yang akan dikonsumsi terutama obat-obatan. Responden yang memahami definisi halal dan haram dapat disebabkan oleh mayoritas responden yang beragama Islam (93%) dan berpendidikan tinggi, serta pada rentang usia 17 – 25 tahun sehingga lebih mudah memperoleh akses informasi serta pengetahuan yang lebih luas (Latifah, 2020).

Responden memiliki pengetahuan yang tinggi dengan rerata 0,88 mengenai bahan yang haram yang diukur dari 4 pertanyaan mengenai keharaman bangkai, darah, babi dan khamr. Sejalan dengan hasil penelitian (Normasilla, Hakim & Sugihantoro, 2022) pada masyarakat Kabupaten Magetan yang mana 100% responden mengetahui bangkai dan babi diharamkan, 99% responden mengetahui darah diharamkan dan 96% mengetahui bahwa khamr bersifat haram.

Pengetahuan responden terkait titik kritis kehalalan obat yang diukur terkait pengetahuan adanya obat berlogo halal, gelatin kapsul yang dapat terbuat dari unsur yang mengandung babi, sirup atau elixir yang mengandung alkohol dengan kadar yang melebihi batas diharamkan, serta insulin dari babi yang boleh digunakan dalam keadaan darurat. Tingkat pengetahuan terkait titik kritis kehalalan obat masih dalam kategori tinggi yaitu 0,73 lebih rendah dari tingkat pengetahuan terhadap indikator lainnya dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mengetahui titik kritis kehalalan obat, namun sebagian lainnya belum mengetahui utamanya kemungkinan adanya kandungan alkohol pada sirup atau elixir. Batas maksimal penggunaan alkohol pada produk minuman adalah kurang dari 0,5% bukan berasal dari khamr apabila secara medis tidak membahayakan (KaBPJPH, 2023). Obat-obatan seperti sirup mengikuti syarat yang ditetapkan karena juga diminum (Rahem, 2018).

Sikap responden terhadap obat berlabel

halal diukur dengan 4 indikator terkait sikap terhadap pemilihan obat halal dan haram, peran apoteker dalam memberikan edukasi, kuatnya keinginan untuk memilih obat halal dan sikap terhadap kebijakan pemerintah tentang obat halal. Mayoritas indikator tersebut responden memiliki sikap yang positif terhadap obat berlabel halal, yang sejalan dengan penelitian (Normasilla, Hakim & Sugihantoro, 2022) yaitu sikap masyarakat terhadap obat berlabel halal sangat baik. Pada indikator kuatnya keinginan memilih obat halal, skor rata-rata jawaban responden ialah 2,51 dinyatakan positif. Hal ini sejalan dengan penelitian (Normasilla, Hakim & Sugihantoro, 2022) yang menunjukkan 67% responden tidak setuju dan 8% sangat tidak setuju untuk lebih mementingkan harga daripada kehalalan obat. Sikap ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memprioritaskan kehalalan obat dibanding harga obat. Namun dari rerata tersebut juga Sebagian besar responden memilih tidak setuju untuk mengabaikan harga yang lebih mahal. Hal ini dapat menjadi fokus karena obat-obatan yang telah memiliki label halal cenderung memiliki harga yang relatif lebih mahal, karena proses yang dilalui untuk memperoleh label halal yang lama dan rumit. Namun keberhasilan memperoleh label halal menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi syariat.

KESIMPULAN

Masyarakat pengunjung apotek Cahaya Farma di Kecamatan Pedurungan memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi dan sikap yang positif terhadap obat berlabel halal. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis hubungan pengetahuan dan sikap serta apakah sikap positif masyarakat berhubungan langsung dengan perilaku konsumsi obat berlabel halal serta eksplorasi peran agama dalam mempengaruhi sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap obat halal.

DAFTAR RUJUKAN

Aspari, I. K., 2020, 'Tingkat Pengetahuan, Persepsi, dan Sikap masyarakat Terhadap Kehalalan Obat di Kabupaten Bojonegoro', *Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, p. 112.

BPS, 2024, *Badan Pusat Statistik Kota Semarang. Diambil kembali dari Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa), 2020-2022.* Available at: <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/12/78/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>.

Fatihah, C. N. dan Maharani, N. M., 2024, 'Hubungan Antara Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Pasien Terhadap Penggunaan Obat Berlabel Halal di Apotek Merdeka', 4(3), pp. 201–208.

Firdaus, M., 2021, *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Dilengkapi Analisis Regresi IBM SPSS Statistics Version 26.0.* CV. Dotplus.

Hakim, A., Sugihantoro, H., Aspari, I. K., Ramadhan, C., Kusnanto, N. G., & Amin, I. K. N., 2022, 'Tingkat Pengetahuan, Persepsi, Dan Sikap Masyarakat Terhadap Kehalalan Obat Di Jawa Timur', *Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa*, 5(2), pp. 122–130. Available at: <https://doi.org/10.29313/jiff.v5i2.9608>.

KaBPJPH, 2023, 'Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal', pp. 5–10.

KBBI, 2024, *Diambil kembali dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud.* Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tahu>.

Latifah, L., 2020, 'Preferensi Masyarakat Terhadap Rumah Sakit Syariah (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Surabaya)', *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(1), pp. 31–45. Available at: <https://doi.org/10.21107/dinar.v7i1.6863>.

Normasilla, N.S., Hakim, A. d& Sugihantoro, H. (2022) 'Pengetahuan, Persepsi, dan Sikap Masyarakat Muslim di Kabupaten Magetan Terhadap Obat Halal', *J. Islamic Pharm. Online*, 7(1), pp. 24–36. Available at: <https://doi.org/10.18860/jip.v7i1.14739>.

Octavia, M., 2022, 'Hubungan Tingkat Pengetahuan Terhadap Sikap Dan Perilaku Mengenai Produk Farmasi Halal Pada Apoteker Di Apotek Kota Yogyakarta', *Medical Sains : Jurnal Ilmiah Kefarmasian*, 7(3), pp. 667–682. Available at: <https://doi.org/10.37874/ms.v7i3.463>.

Permenkes, 2016, 'Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek', *MenKes RI*, p. 40.

Prabowo, W.L., 2021, 'Teori Tentang Pengetahuan Persepsi Obat', *Jurnal medika hutama*, 02(04), pp. 402–406.

Prasteyo, B. dan Jannah, L.M., 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif*.

Putra, P.P., 2023, *Kehalalan Produk Makanan, Kosmetik dan Obat-Obatan.* Banyumas: Wawasan Ilmu.

Rahem, A., 2018, 'Identification of Alcohol Content in Medicines At the Pharmacy Through Observation on Secondary Packaging', *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), p. 44. Available at: <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.44-49>.

Setiadi, N.J., 2019, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen Edisi Ketiga.* Jakarta: Prenada Media.

Sugiyono, D., 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.

UURI, 2014, 'UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal', *UU No.33 Tahun 2014 [Preprint]*, (1). Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

Wilda, A., Putri, S. M., Vinalisa, B. A. A., Salsabila, R. D., Nufisatussalimah, P. S., Santoso, A., & Sulistyaningrum, I. H., 2024, 'Knowledge, religiosity, and decision to use Sharia hospital services among residents in Central Java, Indonesia', *Sains Medika: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 15(1), pp. 1–



6. Available at: [nsmedika/article/view/33510.](http://nsmedika/article/view/33510)
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/sai>